



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA JASA IMPRESARIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Impresariat merupakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum ;
 - b. bahwa pemberian jasa berupa izin usaha impresariat perlu diatur dengan memungut retribusinya guna menunjang pendapatan asli daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Impresariat ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 11. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
 2. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA IMPRESARIAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibaya.
11. Usaha Jasa Impresariat adalah Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan hiburan, baik berupa yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman olahragawan Indonesia dan atau asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

12. Komisi penilai kegiatan hiburan yang selanjutnya disebut komisi penilai adalah Wadah koordinasi antar instansi terkait yang bertugas meneliti, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh Usaha Jasa Impresariat.
13. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha.
14. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Izin Usaha Jasa Impresariat.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Impresariat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Jasa Impresariat.
- (2) Badan Usaha Jasa Impresariat dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Perizinan Usaha

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha impresariat harus memiliki Izin Usaha Jasa Impresariat yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha jasa impresariat berlaku selama usaha jasa impresariat yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Izin usaha dapat dipindah tangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Impresariat dapat membuka atau menunjuk Perwakilan usaha jasa impresariat di daerah maupun di luar negeri.
- (2) Rencana pembukaan atau penunjukan perwakilan usaha jasa impresariat terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 6

Perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat, apabila akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa impresariat Indonesia sebagai mitra usahanya.

Bagian Kedua

Perizinan Penyelenggaraan Pertunjukan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan saran dari Komisi Penilai.
- (3) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk setiap kali pertunjukan.

Bagian Ketiga

Pengecualian Izin

Pasal 9

Bagi lembaga-lembaga di luar usaha jasa impresariat yang akan mengadakan pertunjukan tidak dikenakan izin usaha, tetapi dikenakan izin pertunjukan.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 10

- (1) Pemohon izin usaha mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 11

Syara-syarat Permohonan Izin Usaha :

- a. Bukti diri yang sah ;
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangun (IMB) ;
- c. Melampirkan Izin Gangguan ;
- d. Melampirkan Studi Kelayakan ;
- e. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha jasa impresariat wajib :
 - a. Memberikan perlindungan kepada pengunjung pertunjukan ;
 - b. Mendasarkan pada nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum ;
 - c. Memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya bangsa Indonesia ;
 - d. Bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban terhadap artis/seniman/olahragawan yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati ;
 - e. Melaksanakan kewajiban atas pungutan negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pimpinan usaha jasa impresariat berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Laporan berkala usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g adalah laporan tahunan statistik usaha yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin perjalanan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemindehan atas pemilikan usaha jasa impresariat wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai :
 - a. Salinan Akte Peralihan Hak ;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Jasa Impresariat harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindehan atas kepemilikan, nama atau lokasi Usaha Jasa Impresariat wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi izin usaha Jasa impresariat adalah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tarif retribusi perpanjangan Izin Jasa Impresariat Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VIII
PEMBATALAN IZIN

Pasal 16

- (1) Izin usaha jasa impresariat dinyatakan tidak berlaku karena satu hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usaha atau usahanya bubar ;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia ;
 - c. Dipindah tangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan izin usaha ;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) ;
 - f. Hak penguasaan tanah /tempat usaha hilang /dihapus ;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat keputusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

- Izin usaha jasa impresariat dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
 - d. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, c dan d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha, dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Jasa Impresariat yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 15